

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK DALAM  
PERCERAIAN FASAKH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr)**

Oleh  
**Sayfudin Achmad, NIM 2114101054**  
**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait hak asuh anak dalam perceraian *fasakh* berdasarkan hukum positif di Indonesia serta untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen terhadap putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perlindungan Anak, belum secara eksplisit mengatur mekanisme hak asuh dalam perceraian *fasakh*. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan prinsip *hifzu ad-din* (perlindungan agama) sebagai dasar utama dalam penetapan hak asuh kepada ayah karena ibu berpindah agama. Namun, dalam persidangan, anak yang telah mencapai usia *mumayiz* (15 tahun) tidak dimintai keterangannya, meskipun peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa anak berhak didengar dalam perkara hak asuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KHI, Pasal 31 UU Perlindungan Anak, Pasal 22 Perma No. 3 Tahun 2017, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ketidakhadiran keterangan anak menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai hak asuh dalam perceraian *fasakh* agar memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak.

**Kata Kunci :** Hak Asuh, Perceraian, *Fasakh*, Hukum Positif.

**JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD CUSTODY DETERMINATION IN  
FASAKH DIVORCE FROM THE PERSPECTIVE OF  
POSITIVE LAW IN INDONESIA**  
**(STUDY OF DECISION NUMBER 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr)**

**By**

**Sayfudin Achmad, NIM 2114101054**

**Law Departement**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the legal provisions regarding child custody in fasakh divorce based on Indonesia's positive law and to analyze the judge's considerations in the Singaraja Religious Court Decision Number 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr. This research adopts a normative juridical approach with statutory, case, and conceptual approaches. Data collection was conducted through document studies on court decisions and relevant legal regulations. The findings indicate that Indonesia's positive law, particularly the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Child Protection Law, does not explicitly regulate the mechanisms of child custody in fasakh divorce cases. In this case, the judge considered the principle of hifzu ad-din (protection of religion) as the primary basis for granting custody to the father because the mother had converted to another religion. However, during the trial, the child, who had reached the age of mumayiz (15 years old), was not given the opportunity to testify, despite legal provisions stating that children have the right to be heard in custody cases, as stipulated in Article 156 of the KHI, Article 31 of the Child Protection Law, Article 22 of Supreme Court Regulation No. 3 of 2017, and the Convention on the Rights of the Child ratified by Indonesia. The absence of the child's testimony raises concerns regarding the application of the best interests of the child principle. Therefore, clearer regulations on child custody in fasakh divorce are needed to provide more comprehensive legal protection for children.*

**Keywords:** Custody, Divorce, Fasakh, Positive Law.